

**PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
MEKSIKO SERIKAT DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK YANG BERKENAAN DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG
DITANDATANGANI DI KOTA LOS CABOS PADA 6 SEPTEMBER 2002**

Pemerintah Meksiko Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia berkeinginan untuk mengubah Persetujuan antara Pemerintah Meksiko Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan yang ditandatangani di Kota Los Cabos pada 6 September 2002 (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan"),

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

Pasal I

Huruf a) dalam ayat 3 dari Pasal 2 dalam Persetujuan wajib diubah dan diganti menjadi sebagai berikut:

"(a) di Meksiko

- (i) pajak penghasilan federal (*el impuesto sobre la renta federal*);
 - (ii) pajak bisnis tarif tunggal (*el impuesto empresarial a tasa única*);
- (selanjutnya disebut sebagai "Pajak Meksiko");"

Pasal II

Pasal 26 dalam Persetujuan wajib diubah dan diganti menjadi sebagai berikut:

**“Pasal 26
Pertukaran Informasi**

1. Otoritas yang berwenang dari Negara pihak pada Persetujuan wajib melakukan pertukaran informasi yang dipandang relevan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini atau untuk melaksanakan administrasi atau penegakan hukum dalam perundang-undangan domestik Negara pihak pada Persetujuan tersebut yang berkaitan dengan pajak-pajak setiap hal dan deskripsi yang diterapkan atas nama Negara pihak pada Persetujuan, sub bagian atas dasar politik atau otoritas lokal sepanjang pengenaan pajak tersebut tidak bertentangan dengan Persetujuan ini. Pertukaran informasi ini tidak dibatasi dengan Pasal 1 dan 2.

2. Setiap informasi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 1 oleh Negara pihak pada Persetujuan wajib diperlakukan rahasia yang sama dengan perlakuan untuk informasi yang diperoleh berdasarkan perundang-undangan domestik Negara dan wajib diungkapkan hanya kepada orang-orang dan/atau otoritas (termasuk pengadilan dan badan-badan administratif) yang berkepentingan dalam penetapan atau penagihan atas, penegakan hukum atau penuntutan terkait dengan, penetapan keberatan yang terkait dengan pajak-pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, atau kelalaian terhadap hal tersebut di atas. Orang-orang dan/atau otoritas tersebut hanya boleh menggunakan informasi tersebut untuk tujuan-tujuan tersebut di atas. Mereka dapat mengungkap informasi tersebut dalam proses pengadilan atau dalam putusan pengadilan. Tanpa mengesampingkan hal tersebut, informasi yang diterima oleh suatu pihak pada Persetujuan dapat digunakan untuk tujuan lain sepanjang informasi dimaksud dapat digunakan untuk tujuan lain tersebut berdasarkan ketentuan hukum di kedua Negara pihak pada Persetujuan dan otoritas berwenang dari Negara yang memberikan informasi mengizinkan penggunaan dimaksud.

3. Ketentuan-ketentuan pada ayat 1 dan ayat 2 wajib tidak dimaksudkan untuk mewajibkan Negara pihak pada Persetujuan:

- (a) untuk melaksanakan tindakan-tindakan administratif yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan atau praktik administrasi yang berlaku di

Negara pihak tersebut pada Persetujuan atau di Negara pihak lainnya pada Persetujuan;

- (b) untuk memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan atau dalam pelaksanaan administrasi yang lazim di Negara Pihak tersebut pada Persetujuan atau Negara pihak lainnya pada Persetujuan;
- (c) untuk memberikan informasi yang akan mengungkapkan rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian profesi, atau proses dagang, atau informasi yang pengungkapannya akan bertentangan dengan kebijakan publik (*ordre public*).

4. Jika informasi yang diminta oleh satu Negara pihak pada Persetujuan sesuai dengan Pasal ini, Negara pihak lainnya pada Persetujuan wajib menggunakan tindakan-tindakan pengumpulan informasi untuk memperoleh informasi yang diminta tersebut, meskipun Negara lainnya tersebut tidak memerlukan informasi dimaksud untuk tujuan perpajakannya sendiri. Kewajiban yang terkandung dalam kalimat sebelum dibatasi oleh ketentuan dalam ayat 3 namun sama sekali tidak akan ditafsirkan oleh Pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi semata-mata karena Pihak pada Persetujuan tersebut tidak memiliki kepentingan domestik atas informasi yang diminta tersebut.

5. Ketentuan-ketentuan pada ayat 3 sama sekali wajib tidak ditafsirkan untuk memperbolehkan Negara pihak pada Persetujuan untuk menolak memberikan informasi karena informasi yang diminta tersebut dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, nominee atau orang/badan yang bertindak sebagai agen atau kapasitas fidusier atau karena informasi yang diminta tersebut berkaitan dengan kepentingan kepemilikan di suatu badan.”

Pasal III

1. Masing-masing Negara pihak pada Persetujuan wajib memberitahukan Negara pihak lainnya pada Persetujuan secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai terpenuhinya prosedur formal yang dipersyaratkan oleh peraturan perundangan masing-masing untuk berlakunya Protokol ini. Protokol ini wajib mulai berlaku pada hari ke tiga puluh (30) sejak tanggal diterimanya pemberitahuan paling akhir di antara kedua pemberitahuan tersebut.
2. Protokol ini wajib berhenti berlaku efektif pada saat Persetujuan berhenti berlaku efektif sesuai dengan Pasal 29 dalam Persetujuan.
3. Protokol ini wajib merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan.

SEBAGAI BUKTI, para penandatangan, telah diberi kuasa dari Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT di Nusa Dua, Bali, 6 Oktober 2013 dalam rangkap dua, masing masing dalam bahasa Spanyol, Indonesia, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan penerapan Protokol ini, naskah dalam bahasa Inggris wajib berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
MEKSIKO SERIKAT**



**José Antonio Meade Kuribreña
Menteri Luar Negeri**

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**



**Muhamad Chatib Basri
Menteri Keuangan**